



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.1023/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  207,569 Ha (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan hektare), Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  60.299 Ha (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan hektare) dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  536 Ha (lima ratus tiga puluh enam hektare) di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.452/MENHK/SETJEN/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riau, seluas  $\pm$  295.327 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh hektare) terbagi menjadi 1 (satu) unit KPHL dan 5 (lima) unit KPHP;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, disampaikan:
1. Pemerintah Daerah mereview wilayah KPHL dan KPHP yang sudah ditetapkan untuk memastikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bagian dari unit KPHL dan KPHP; dan
  2. Pemerintah Daerah mengusulkan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP dengan melampirkan peta usulan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah ditetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2020;
- e. bahwa Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor 522/850/DLHK-SET/2022 tanggal 4 April 2022 menyampaikan usulan perubahan penetapan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan usulan perubahan penetapan wilayah KPH seluas  $\pm$  370.398 Ha (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektare) di 6 (enam) wilayah kerja KPH Provinsi Kepulauan Riau;
- f. bahwa Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat Nomor S.1197/PKTL/REN/PLA.0/9/2022 tanggal 2 September 2022 menyampaikan hasil penelaahan dan hasil rapat pembahasan terhadap usulan penetapan Wilayah Pengelolaan KPHP Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut:

1. luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau sesuai data perkembangan kawasan hutan terkini sampai dengan April 2022 dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, serta mempertimbangkan batas wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau (KSP Juli 2021) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri seluas  $\pm$  370.398 Ha (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektare) dengan rincian sebagai berikut:
  - a) kawasan Hutan Lindung seluas  $\pm$  96.454 Ha (sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat hektare);
  - b) kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm$  192.084 Ha (seratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh empat hektare); dan
  - c) kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas  $\pm$  81.860 Ha (delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh hektare);
2. kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas  $\pm$  81.860 Ha (delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh hektare) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), telah dimasukkan menjadi bagian dari wilayah KPHP sebagaimana Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHP Provinsi Kepulauan Riau;
3. dalam hal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bagian dari wilayah KPHP sebagaimana dimaksud huruf angka 2 (dua) tetap dapat dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Kepulauan Riau seluas  $\pm$  370.398 Ha (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektare) meliputi 6 (enam) unit KPHP;

5. penyesuaian batas KPH dan antar KPH, sesuai batas administrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHP Provinsi Kepulauan Riau;
  6. Perubahan di atas sudah termuat dalam peta penetapan wilayah KPHP;
- g. bahwa berdasarkan:
- g.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan:
    - 1) Pasal 37 ayat (6), Menteri mempunyai kewenangan menetapkan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi atas usulan dari Gubernur;
    - 2) Pasal 35 ayat (1), Pembentukan unit Pengelolaan Hutan dilakukan pada seluruh kawasan hutan meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
    - 3) Pasal 39 ayat (4), Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH;
  - g.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan:
    - 1) Pasal 218 ayat (2), Unit Pengelolaan Hutan ditetapkan oleh Menteri pada seluruh Kawasan Hutan yang meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi;
    - 2) Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2):
      - (1) Perubahan Unit Pengelolaan Hutan yang telah dibentuk dan ditetapkan, dapat dilakukan atas usulan perubahan penetapan wilayah KPH oleh gubernur dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Hutan;

(2) Menteri menetapkan perubahan Unit Pengelolaan atas usulan gubernur;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 207,569 Ha (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan hektare), Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 60.299 Ha (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan hektare) dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 536 Ha (lima ratus tiga puluh enam hektare) di Provinsi Kepulauan Riau;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan wilayah KPH di Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 370.398 Ha (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektare), terdiri atas KPHP sejumlah 6 (enam) unit.
- KEDUA : Rincian luas dan batas Wilayah KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, tercantum dalam Lampiran dan Peta Lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Luas dan batas Wilayah KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dan Peta Lampiran Keputusan ini, mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau dan/atau perubahannya.
- KEEMPAT : Wilayah KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, menjadi acuan dalam pengelolaan hutan secara lestari oleh Unit Organisasi Pengelola KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.452/MENHK/SETJEN/ PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riau dan peta lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Kepulauan Riau;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
14. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
15. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tanjung Pinang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

NOMOR SK.1023/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022  
TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LUAS DAN FUNGSI HUTAN KPHP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	UNIT KPH	FUNGSI KAWASAN HUTAN				TOTAL	JENIS KPH
		HL	HPT	HP	HPK		
1.	UNIT I	8.389	15.681	4.437	2.083	30.590	KPHP
2.	UNIT II	20.420	9.175	2.362	11.503	43.460	KPHP
3.	UNIT III	31.989	49.230	17.192	11.124	109.535	KPHP
4.	UNIT IV	19.788	7.451	18.320	5.282	50.841	KPHP
5.	UNIT V	12.221	34.119	15.255	50.944	112.539	KPHP
6.	UNIT VI	3.647	1.261	17.601	924	23.433	KPHP
	TOTAL	96.454	116.917	75.167	81.860	370.398	

Keterangan:

Hasil perhitungan luas wilayah KPHL dan KPHP menggunakan GIS dengan sistem proyeksi *cylindrical equal area*.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

